



**BUPATI PRINGSEWU**  
**PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN HIPUN PEMEKONAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| Menimbang | : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 dan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Badan Hippun Pemekonan;                    |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;   |
|           |   | 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);   |
|           |   | 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); |
|           |   | 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);                   |

|            |   |   |
|------------|---|---|
|            |   | 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);   |
|            |   | 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);   |
|            |   | <p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH<br/>KABUPATEN PRINGSEWU</p> <p>dan</p> <p>PENJABAT BUPATI PRINGSEWU</p> <p>MEMUTUSKAN:</p>  |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN HIPUN PEMEKONAN.   |
|            |   | <p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.</li> <li>4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.</li> <li>5. Pekon adalah Pekon dan Pekon adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> </ol> |

6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
8. Kepala Pekon adalah Pejabat Pemerintahan Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintahan Pekon.
9. Perangkat Pekon adalah Sekretaris Pekon, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Pekon.
10. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Pekon yang selanjutnya disingkat FKAKP adalah wadah kelembagaan Pekon yang dibentuk oleh Kepala Pekon dan BHP.
12. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan HIPPUN Pemekonan, Pemerintah Pekon dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama BHP.
14. Pengawasan Kinerja Kepala Pekon adalah proses monitoring dan evaluasi BHP terhadap pelaksanaan tugas Kepala Pekon.
15. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon yang selanjutnya disebut LKPPP adalah laporan Kepala Pekon kepada BHP atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Pekon dalam satu tahun anggaran
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pekon dan BHP dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon.

|  |   |
|--|---|
|  | <p>17. Rukun Tetangga dan Kepala Dusun untuk selanjutnya disingkat RT dan Kadus adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon.</p>   |
|  | <p style="text-align: center;"><b>BAB II</b><br/><b>MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud Pengaturan BHP dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BHP sebagai lembaga di Pekon yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Pekon.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan Pengaturan BHP dalam Peraturan Daerah ini untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempertegas peran BHP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;</li> <li>b. mendorong BHP agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon; dan</li> <li>c. mendorong BHP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pekon.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keanggotaan dan kelembagaan BHP;</li> <li>b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BHP;</li> <li>c. peraturan tata tertib BHP;</li> <li>d. pembinaan dan pengawasan; dan</li> <li>e. pendanaan.</li> </ol> |
|  | <p style="text-align: center;"><b>BAB III</b><br/><b>KEANGGOTAAN BHP</b></p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1<br/>Anggota BHP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Anggota BHP merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.</p>   |

- (2) Jumlah anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pekon dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, anggota BHP berjumlah 5 (lima) orang;
  - b. Pekon dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, anggota BHP berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
  - c. Pekon dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, anggota BHP berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Pekon seperti wilayah Dusun atau RT.

#### Pasal 6

Pengisian keanggotaan BHP dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BHP berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BHP berdasarkan keterwakilan perempuan.

#### Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BHP berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BHP dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Pekon.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Pekon dari wilayah pemilihan dalam Pekon.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam pekon yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BHP.
- (4) Jumlah anggota BHP dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BHP berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BHP.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Pekon yang memenuhi syarat calon anggota BHP serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perempuan warga pekon yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga Pekon yang sudah terdaftar sebagai calon anggota perempuan pada keterwakilan perempuan tidak diperbolehkan lagi mengikuti pengisian anggota BHP pada keterwakilan wilayah.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon.
- (2) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Dalam hal jumlah anggota BHP yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Pekon sebanyak 3 (tiga) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat pekon sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - b. Dalam hal jumlah anggota BHP yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Pekon sebanyak 3 (tiga) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat pekon sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 5 (lima) orang; dan
  - c. Dalam hal jumlah anggota BHP yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Pekon sebanyak 3 (tiga) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat pekon sebanyak 1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keterwakilan perempuan.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BHP;
  - b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BHP.
  - c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BHP;
  - d. menetapkan jadwal proses pengisian BHP;
  - e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BHP;
  - f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
  - g. mengumumkan dipapan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon anggota BHP yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
  - h. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BHP; dan
  - i. membuat laporan pelaksanaan pengisian BHP kepada Pekon.

#### Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BHP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BHP berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BHP yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BHP.
- (3) Pemilihan calon anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BHP berakhir.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BHP ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BHP oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BHP ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BHP dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.</p> <p>(3) Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Unsur lembaga Kemasyarakatan Pekon masing-masing 1 (satu) orang;</li><li>b. Unsur tokoh masyarakat dari wilayah keterwakilan yang ditunjuk oleh Kepala Dusun masing-masing 3 (tiga) orang.</li></ul> <p>(4) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dalam pengisian keanggotaan BHP berdasarkan keterwakilan perempuan dapat diwakili oleh perempuan warga Pekon yang terdiri dari unsur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Pekon masing-masing 1 (satu) orang;</li><li>b. Tokoh perempuan pekon yang ditunjuk oleh Kepala Pekon sebanyak 3 (tiga) orang.</li></ul> <p>(5) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Rukun Tetangga (RT);</li><li>2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li><li>3) Karang Taruna;</li><li>4) Pos Pelayanan Terpadu; dan</li><li>5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.</li></ul> <p>(6) Calon anggota BHP yang dipilih paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota anggota BHP dalam wilayah pemilihan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemilihan anggota BHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.</p> <p>(2) Calon anggota BHP terpilih adalah calon anggota BHP yang disepakati dalam musyawarah mufakat.</p> <p>(3) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai dapat dilakukan melalui pemungutan suara oleh peserta musyawarah.</p> |
|--|--|



- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara terdapat calon yang memperoleh jumlah suara yang sama maka calon anggota terpilih ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (5) sama maka calon anggota BHP terpilih ditentukan berdasarkan usia calon yang lebih tinggi.
- (6) Calon anggota BHP terpilih adalah calon anggota BHP dengan suara terbanyak
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah perwakilan diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pengisian BHP.
- (8) Tata tertib pengisian BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
  - a. tata cara pendaftaran calon anggota BHP;
  - b. jadwal pelaksanaan pengisian anggota BHP;
  - c. persyaratan administrasi;
  - d. unsur yang melakukan musyawarah perwakilan;
  - e. tata cara musyawarah; dan
  - f. penetapan calon anggota BHP terpilih.

#### Pasal 13

- (1) Calon anggota BHP terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Pekon paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BHP terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BHP terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Pekon kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

#### Pasal 14

Persyaratan calon anggota BHP adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

|  |   |
|--|---|
|  | <p>d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;</p> <p>e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Pekon;</p> <p>f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BHP;</p> <p>g. wakil penduduk Pekon yang dipilih secara demokratis; dan</p> <p>h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.</p>  |
|  | <p style="text-align: center;">Paragraf 3<br/>Peresmian Anggota BHP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Peresmian anggota BHP ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BHP dari Kepala Pekon.</p> <p>(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BHP.</p> <p>(3) Pengucapan sumpah janji anggota BHP dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BHP.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Masa keanggotaan BHP selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.</p> <p>(2) Anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Anggota BHP sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> |

(2) Susunan kata sumpah/janji anggota BHP sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku anggota Badan HIPPUN Pemekonan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pekon, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 18

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BHP yang beragama:

- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah Saya bersumpah”;
- b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan Saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong Saya”;
- c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
- d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 19

Anggota BHP yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf  
Pemberhentian Anggota BHP

Pasal 20

- (1) Anggota BHP berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
  
- (2) Anggota BHP diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BHP;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BHP;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BHP;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BHP lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. Adanya perubahan status Pekon menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Pekon atau lebih menjadi 1 (satu) Pekon baru, pemekaran atau penghapusan Pekon;
  - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
  - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Pekon.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian anggota BHP diusulkan oleh pimpinan BHP berdasarkan hasil musyawarah BHP kepada Bupati melalui Kepala Pekon.

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(2) Kepala Pekon menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BHP kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.</p> <p>(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BHP kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.</p> <p>(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BHP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BHP.</p> <p>(5) Peresmian pemberhentian anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.</p>   |
|  | <p style="text-align: center;">Paragraf 4<br/>Pemberhentian Sementara</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Anggota BHP diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.</p> <p>(2) Dalam hal anggota BHP yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BHP, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BHP.</p> <p>(3) Dalam hal pimpinan BHP diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BHP lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BHP pengganti antar waktu.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 5<br/>Pengisian Anggota BHP Antar waktu</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Anggota BHP yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BHP nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BHP.</p> <p>(2) Dalam hal calon anggota BHP nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BHP, digantikan oleh calon anggota BHP nomor urut berikutnya.</p> |

Pasal 24

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BHP yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Pekon menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BHP yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BHP yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BHP yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BHP menjadi anggota BHP dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BHP dari Kepala Pekon.
- (4) Peresmian anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota BHP antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BHP yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 26

- (1) Penggantian antar waktu anggota BHP tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BHP yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BHP.

Paragraf 6  
Larangan Anggota BHP

Pasal 27

Anggota BHP dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Pekon dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Pekon;
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Pekon dan Perangkat Pekon;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Pekon;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV  
KELEMBAGAAN BHP

Pasal 28

- (1) Kelembagaan BHP terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris.

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan pembinaan masyarakat; dan</li><li>b. bidang pembangunan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon.</li></ul> <p>(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.</p> <p>(5) Pimpinan BHP dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BHP.</p> |
|--|---|

Pasal 29

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BHP diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BHP.</p> <p>(2) Tenaga staf administrasi BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pekon atas usul Ketua BHP.</p> <p>(3) Tenaga staf administrasi BHP secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BHP dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Pekon.</p> <p>(4) Persyaratan untuk menjadi staf administrasi BHP adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Daerah;</li><li>b. dapat mengoperasikan komputer minimal <i>microsoft office</i>;</li><li>c. berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; dan</li><li>d. tidak sedang bekerja pada instansi/perusahaan lain.</li></ul> <p>(5) Staf administrasi BHP mendapat honorarium setara dengan staf pada Kantor Pekon.</p> |
|--|--|



|  |  |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pimpinan BHP dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota BHP secara langsung dalam rapat BHP yang diadakan secara khusus.</li> <li>(2) Rapat pemilihan pimpinan BHP dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.</li> <li>(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.</li> <li>(4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BHP lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BHP.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BHP.</li> <li>(2) Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.</li> </ol> |
|  | <p style="text-align: center;">BAB V<br/>FUNGSI DAN TUGAS BHP</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu<br/>Fungsi BHP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>BHP mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Pekon bersama Kepala Pekon ;</li> <li>b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon; dan</li> <li>c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Pekon.</li> </ol>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">Bagian Kedua<br/>Tugas BHP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>BHP mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menggali aspirasi masyarakat;</li> <li>b. menampung aspirasi masyarakat;</li> <li>c. mengelola aspirasi masyarakat;</li> <li>d. menyalurkan aspirasi masyarakat;</li> <li>e. menyelenggarakan musyawarah BHP;</li> <li>f. menyelenggarakan musyawarah Pekon;</li> <li>g. membentuk panitia pemilihan Kepala Pekon;</li> <li>h. menyelenggarakan musyawarah Pekon khusus untuk pemilihan Kepala Pekon antar waktu;</li> <li>i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Pekon bersama Kepala Pekon;</li> <li>j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Pekon;</li> <li>k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;</li> <li>l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Pekon dan lembaga Pekon lainnya; dan</li> <li>m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> |
|  | <p style="text-align: center;">Paragraf 1<br/>Penggalian Aspirasi Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) BHP melakukan penggalian aspirasi masyarakat.</li> <li>(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Pekon termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.</li> <li>(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BHP yang dituangkan dalam agenda kerja BHP.</li> <li>(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.</li> </ol>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(5) Hasil penggalan aspirasi masyarakat Pekon disampaikan dalam musyawarah BHP.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2<br/>Menampung Aspirasi Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BHP.</p> <p>(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BHP.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3<br/>Pengelolaan Aspirasi Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) BHP mengelola aspirasi masyarakat Pekon melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.</p> <p>(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Pekon.</p> <p>(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Pekon untuk disampaikan kepada Kepala Pekon dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Pekon.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Paragraf 4<br/>Penyaluran Aspirasi Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) BHP menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.</p> <p>(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BHP dalam musyawarah BHP yang dihadiri Kepala Pekon.</p>  |

- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, permintaan keterangan kepada Kepala Pekon, atau penyampaian rancangan Peraturan Pekon yang berasal dari usulan BHP.

Paragraf 5  
Penyelenggaraan Musyawarah BHP

Pasal 38

- (1) Musyawarah BHP dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BHP terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Pekon, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, menetapkan peraturan tata tertib BHP, dan usulan pemberhentian anggota BHP.
- (3) BHP menyelenggarakan musyawarah BHP dengan mekanisme, sebagai berikut:
- a. musyawarah BHP dipimpin oleh pimpinan BHP;
  - b. musyawarah BHP dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BHP;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BHP yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah BHP ditetapkan dengan keputusan BHP dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BHP.

Paragraf 6  
Penyelenggaraan Musyawarah Pekon

Pasal 39

- (1) Musyawarah Pekon diselenggarakan oleh BHP yang difasilitasi oleh Pemerintah Pekon.
- (2) Musyawarah pekon merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat Pekon untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penataan Pekon;
  - b. perencanaan pekon;
  - c. kerja sama Pekon;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Pekon;
  - e. pembentukan BUM Pekon;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Pekon; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - b. perwakilan kelompok perajin;
  - c. perwakilan kelompok perempuan;
  - d. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Pekon dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

Paragraf 7  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Pekon

Pasal 40

- (1) BHP membentuk panitia pemilihan Kepala Pekon serentak dan panitia pemilihan Kepala Pekon antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BHP.

Pasal 41

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) terdiri dari perangkat pekon dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BHP.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BHP.

Pasal 42

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Pekon Antar Waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Pekon menjadi calon Kepala Pekon, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Pekon, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BHP menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

|  |  |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">Paragraf 8<br/>Penyelenggaraan Musyawarah Pekon Khusus Untuk<br/>Pemilihan Kepala Pekon Antar waktu</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) BHP menyelenggarakan musyawarah Pekon khusus untuk pemilihan Kepala Pekon antar waktu.</p> <p>(2) Penyelenggaraan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Pekon yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Pekon terpilih.</p> <p>(3) Forum musyawarah Pekon menyampaikan calon Kepala Pekon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BHP.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>BHP menyampaikan calon Kepala Pekon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Pekon dari panitia pemilihan.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Paragraf 9<br/>Pembahasan dan Penyepakatan<br/>Rancangan Peraturan Pekon</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) BHP dan Kepala Pekon membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Pekon yang diajukan BHP dan atau Kepala Pekon.</p> <p>(2) Pembahasan rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BHP dalam musyawarah BHP.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Pekon yang diusulkan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BHP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Pekon diterima oleh BHP.</p>   |

- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BHP dan Kepala Pekon untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BHP.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Pekon dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Pekon antara BHP dan Kepala Pekon tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Pekon kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Pekon.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala

Pasal 47

- (1) BHP melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Pekon.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintahan Pekon;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.



|  |   |
|--|---|
|  | <p>(3) Bentuk pengawasan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BHP.</p>  |
|  | <p style="text-align: center;">Paragraf 11<br/>Evaluasi Laporan Keterangan<br/>Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) BHP melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.</p> <p>(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Pekon selama 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.</p> <p>(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Capaian pelaksanaan RPJM Pekon, RKP Pekon dan APBPekon;</li> <li>b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;</li> <li>c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>d. Prestasi Kepala Pekon.</li> </ol> <p>(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BHP.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) BHP melakukan evaluasi LKPPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPP diterima.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BHP dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Pekon;</li> <li>b. meminta keterangan atau informasi;</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>c. menyatakan pendapat; dan</p> <p>d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Pekon.</p> <p>(3) Dalam hal Kepala Pekon tidak memenuhi permintaan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BHP tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPP dengan memberikan catatan kinerja Kepala Pekon.</p> <p>(4) Evaluasi LKPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BHP.</p>   |
|  | <p style="text-align: center;">Paragraf 12</p> <p style="text-align: center;">Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Pekon dan Lembaga Pekon Lainnya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Pekon dan lembaga Pekon lainnya, BHP dapat mengusulkan kepada Kepala Pekon untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Pekon atau FKAKP.</p> <p>(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Pekon yang telah terbentuk.</p> <p>(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Pekon.</p> <p>(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Pekon.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Kedudukan BHP dan Pemerintah Pekon adalah sejajar yang berfungsi melaksanakan fungsi pemerintahan dengan tugas dan kewenangan yang berbeda.</p> <p>(2) Hubungan Kerja antara BHP dan Pemerintah Pekon sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon.</p> <p>(3) Hubungan BHP dengan Lembaga Kemasrakatan Pekon adalah bersifat konsultatif dan koordinatif.</p> |

BAB VI  
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BHP

Bagian Kesatu  
Hak BHP

Pasal 53

BHP berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon kepada Pemerintah Pekon;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

Paragraf 1  
Pengawasan

Pasal 54

- (1) BHP melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Pekon.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

Paragraf 2  
Pernyataan Pendapat

Pasal 55

- (1) BHP menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BHP.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Pekon yang dilakukan dalam musyawarah BHP.
- (4) Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BHP.

Paragraf 3  
Biaya Operasional

Pasal 56

- (1) BHP mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBPekon.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BHP.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Pekon.

Bagian Kedua  
Hak Anggota BHP

Pasal 57

- (1) Anggota BHP berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Pekon;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; dan
  - d. memilih dan dipilih.
- (2) Hak anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BHP.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BHP berhak:
  - a. mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
  - b. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
  - c. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BHP yang berprestasi.

Pasal 58

- (1) Pimpinan dan anggota BHP mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e.

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.</p> <p>(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.</p> <p>(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Tunjangan kedudukan anggota BHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BHP.</p> <p>(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.</p> <p>(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Pekon.</p> <p>(4) Besaran tunjangan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBD Kabupaten dan APBPekon.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga<br/>Kewajiban Anggota BHP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Anggota BHP wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</li> <li>b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;</li> <li>c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;</li> </ol>   |

- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Pekon;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Pekon dan lembaga Pekon lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Pekon berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat  
Laporan Kinerja BHP

Pasal 62

- (1) Laporan kinerja BHP merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BHP dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Pekon dan forum musyawarah Pekon secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 63

- (1) Laporan kinerja BHP yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BHP serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (2) Laporan kinerja BHP yang disampaikan pada forum musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BHP kepada masyarakat Pekon.

Bagian Kelima

|  |   |
|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">Kewenangan BHP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>BHP berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;</li> <li>b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Pekon secara lisan dan tertulis;</li> <li>c. mengajukan rancangan Peraturan Pekon yang menjadi kewenangannya;</li> <li>d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Pekon;</li> <li>e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon kepada Pemerintah Pekon;</li> <li>f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon;</li> <li>g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Pekon berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;</li> <li>h. menyusun peraturan tata tertib BHP;</li> <li>i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;</li> <li>j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BHP secara tertulis kepada Kepala Pekon untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Pekon;</li> <li>k. mengelola biaya operasional BHP;</li> <li>l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan BHP kepada Kepala Pekon; dan</li> <li>m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.</li> </ol> |
|  | <p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN TATA TERTIB BHP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) BHP menyusun peraturan tata tertib BHP.</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(2) Peraturan tata tertib BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BHP.</p> <p>(3) Peraturan tata tertib BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. keanggotaan dan kelembagaan BHP;</li><li>b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BHP;</li><li>c. waktu musyawarah BHP;</li><li>d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BHP;</li><li>e. tata cara musyawarah BHP;</li><li>f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BHP dan anggota BHP; dan</li><li>g. pembuatan berita acara musyawarah BHP.</li></ul> <p>(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pelaksanaan jam musyawarah;</li><li>b. tempat musyawarah;</li><li>c. jenis musyawarah; dan</li><li>d. daftar hadir anggota BHP.</li></ul> <p>(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;</li><li>b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BHP berhalangan hadir;</li><li>c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan</li><li>d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BHP antar waktu.</li></ul> <p>(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Pekon;</li><li>b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Pekon;</li></ul> |
|--|---|



|  |   |
|--|---|
|  | <p>c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Pekon; dan</p> <p>d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.</p> <p>(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BHP sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:</p> <p>a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Pekon;</p> <p>b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Pekon atas pandangan BHP;</p> <p>c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Pekon; dan</p> <p>d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BHP kepada Bupati.</p> <p>(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:</p> <p>a. penyusunan notulen rapat;</p> <p>b. penyusunan berita acara;</p> <p>c. format berita acara;</p> <p>d. penandatanganan berita acara; dan</p> <p>e. penyampaian berita acara.</p> |
|  | <p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b><br/><b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 66</b></p> <p>Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BHP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon di wilayahnya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 67</b></p> <p>Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, meliputi:</p> <p>a. memfasilitasi dukungan kebijakan;</p> <p>b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;</p>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;</li> <li>d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;</li> <li>e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BHP; dan</li> <li>f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BHP.</li> </ul>   |
|  |  | <p style="text-align: center;">BAB IX<br/>PENDANAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Pendanaan pelaksanaan kegiatan BHP dibebankan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;</li> <li>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon; dan</li> <li>c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</li> </ul>   |
|  |  | <p style="text-align: center;">BAB X<br/>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, anggota BHP yang ada tetap melaksanakan tugas sampai habis masa keanggotaannya.</li> <li>(2) Penggantian antar waktu anggota BHP tetap dilaksanakan dengan mengacu jumlah BHP yang ada tetapi mekanisme pelaksanaan menyesuaikan dengan peraturan Daerah ini, dan</li> <li>(3) Pembentukan anggota BHP dapat dilakukan apabila telah habis masa keanggotannya.</li> </ul> |
|  |  | <p style="text-align: center;">BAB XI<br/>KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Badan HIPPUN Pemekonan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>   |
|  |  | <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.</p> |
|--|---|

Ditetapkan di Pringsewu pada  
tanggal 14 Agustus 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu pada  
tanggal 14 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**PUTRA ADITIA GUMILANG, S.H., M.H**  
Pembina / IV.a  
NIP. 19870212 201001 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
BADAN HIPUN PEMEKONAN

I. PENJELASAN UMUM

Pekon sebagai sebuah wilayah pemerintahan yang bersifat otonom diberikan hak-hak istimewa. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Pekon sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon, maka perlu ada kepastian hukum, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipasi masyarakat.

Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Pekon dan Badan Permusyawaratan Pekon, oleh karenanya Badan Permusyawaratan Pekon merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Pekon yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Badan Hippun Pemekon, selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon, maka Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali.

Badan Permusyawaratan Pekon dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Pekon, memiliki posisi yang setara dengan Kepala

Pekon, yaitu sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Pekon. Pada hakikatnya, Badan Permusyawaratan Pekon sebagai kanal (penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Badan HIPPUN Pemukiman perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keterwakilan perempuan adalah keikutsertaan dan/atau keterlibatan perempuan dalam mengisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Pekon.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022  
NOMOR